

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Warakas

Pemberian Surat Pengantar Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

No. SK : 9 Tahun 2016

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. KTP asli yang akan pindah
3. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Reg Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta (Satpel Reg Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta oleh Lurah (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja/pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta

Pengaduan Layanan

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Warakas

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
2. Nomor Fax 021- 4371704
3. Email :

ptsp.kelurahan warakas@gmail.com

kelurahan_warakas@yahoo.com
4. Kotak saran dan pengaduan